



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PERKARA HUKUM TERHADAP
ANGGOTA DIREKSI
PT BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
REGARDING
LEGAL CASE AGAINST
A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK BUMI ARTA Tbk.
(The "Company")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi:

The Disclosure of Information is made pursuant to:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik;
- c. Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 perihal Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan

- a. *Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies,*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies;*
- c. *Indonesia Stock Exchange's Board of Directors Decree Kep-00087/BEI/12-2025 regarding Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information; and*

Bersama ini kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut atas Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 25 Juni 2026 sehubungan dengan permasalahan hukum terkait Anggota Direksi Perseroan diantaranya Bapak Edwin Suryahusada. Pada tanggal 29 Agustus 2026, Perseroan telah memperoleh informasi bahwa pihak yang berwenang telah menggunakan kewenangan upaya paksa sehubungan dengan masalah hukum terkait.

We hereby inform you that, as a follow-up to the Company's Information Disclosure dated June 25, 2026, regarding legal issues involving members of the Company's Board of Directors, including Mr. Edwin Suryahusada, on August 29, 2026, the Company received information that the competent authorities have exercised their enforcement powers in connection with the aforementioned legal issues.

Sepanjang proses hukum masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Perseroan akan terus memantau perkembangan proses hukum tersebut. Perseroan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta menghormati ketentuan yang berlaku.

As the legal proceedings remain ongoing and there has been no final and legally binding court decision, the Company will continue to closely monitor the progress of such proceedings. The Company fully respects the ongoing legal process, upholds the principle of presumption of innocence, and remains committed to complying with all applicable laws and regulations.



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

Perseroan menyampaikan bahwa operasional, kegiatan usaha, dan layanan kepada nasabah Perseroan diupayakan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Perseroan juga terus menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk menjaga kelangsungan usaha serta pemenuhan kewajiban Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan.

The Company states that it is making every effort to ensure that its operations, business activities, and services to customers continue to run as usual. The Company also continues to uphold the principles of good corporate governance to ensure business continuity and the fulfillment of the Company's obligations to all stakeholders.

**Jakarta, 31 Agustus 2026
PT Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi/Board of Directors**